

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian mengenai pengaruh likuiditas, leverage, manajemen laba dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan property dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak berpengaruhnya tingkat likuiditas ini karena nilai likuiditas yang tinggi berarti kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan baik. Pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak dapat dijelaskan semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan maka laba yang didapat akan dialokasikan ke periode tahun berjalan dengan syarat kondisi keuangan perusahaan baik dan tingkat pembayaran juga tinggi.
2. Leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar rasio leverage berarti semakin tinggi nilai hutang perusahaan dan dapat menyebabkan penurunan nilai ETR. Pada pembahasan hasil penelitian nilai leverage lebih kecil daripada nilai signifikan, ini berarti dengan jumlah leverage yang rendah maka berdampak tingginya nilai ETR yang dibayar perusahaan.
3. Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Pada hasil penelitian menunjukkan manajemen laba yang diukur dengan *Income Decreasing* (penurunan laba) dengan tujuan meminimalkan beban

pajak, karena dengan income decreasing ini nantinya manajer bisa memperkecil pendapatan kena pajak. Oleh karena itu, semakin semakin agresif perusahaan melakukan manajemen laba maka perusahaan tersebut dikatakan semakin besar untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

4. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan tersebut akan semakin agresif terhadap pajak. Perusahaan yang berskala besar keadaan perusahaan relatif stabil dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil dan laba yang besar membuat perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain:

1. Objek penelitian hanya menggunakan perusahaan sektor property dan real estate yang memenuhi kriteria pengambilan sampel sebanyak 27 perusahaan dalam rentang periode 5 tahun. Data populasi sebanyak 65 perusahaan sektor property dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia hingga tahun 2019, sehingga jumlah sampel yang tervalidasi untuk diteliti sebanyak 91.
2. Data laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan property dan real estate terdapat beberapa perusahaan tidak mempublikasikan laporan keuangan lengkap dalam rentang waktu penelitian dan beberapa perusahaan

perusahaan mempublikasikan laporan keuangan dalam bentuk *scanning* sehingga cukup sulit untuk membaca laporan tersebut.

3. Koefisien determinasi dalam penelitian ini hanya mampu menerangkan pengaruh variabel likuiditas, leverage, manajemen laba, ukuran perusahaan sebesar 25,1%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, diharapkan beberapa saran yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian berikutnya disarankan untuk meneliti lebih dalam mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak dengan menggunakan variabel independen yang berbeda, seperti menggunakan variabel *good corporate governance* (GCG), *corporate social responsibility* (CSR) dan lain-lain.
2. Selanjutnya, dapat menambah periode sampel penelitian agar informasi yang diperoleh lebih *reliable* dalam menentukan perkiraan yang akurat.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan memiliki sektor atau sub sektor yang berbeda untuk mengetahui perbedaan pengaruh likuiditas, leverage, manajemen laba dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan-perusahaan sektor lain.